

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawin adalah perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia berkembang biak. Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat Batak Simalungun. Soerbakti (2000:65) mengatakan, "perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama". Menurut Saleh (2001 : 23), Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Perkawinan juga merupakan kebutuhan bagi setiap manusia selain merupakan panggilan alamiah juga dianggap suci untuk meneruskan keturunan.

Djaren Saragih (1980: 26). mengatakan : "bahwa hukum perkawinan adat batak adalah keseluruhan kaidah- kaidah hukum yang menentukan prosedur apa yang harus ditemuh oleh orang laki-laki dan seorang wanita, didalam menuju kehidupan bersama dalam satu rumah tangga beserta akibat- akibat hukum yang timbul sebagai nakibat dari proses itu".

Menurut Nalom dalam Bukunya Adat Batak (1982:50). mengatakan : "bahwa hukum perkawinan adat batak adalah upacara adat yang terpenting bagi orang batak oleh karena hanya orang nyang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat nikah".

Damanik (1974: 85), mengatakan :

Bahwa perkawinan atau dalam bahasa simalungun marhajuon, dalam hukum adat batak simalungun bertitik tolak dari pemikiran (cita-cita) yaitu :

- a. Melanjutkan atau meneruskan keturunan.
- b. Sebagai perpautan tali perhubungan kekeluargaan dalam rangka family.

Dalam kehidupan masyarakat simalungun salah satu bentuk perkawinan yaitu *kawin lari (Marlua-lua)* seperti di Desa Sondi Raya Kecamatan Raya.

Kawin lari atau *Marlua-lua*

atas kesepakatan kedua calon mempelai sangat sering terjadi. kasus ini timbul karena orang tua tidak merestui si pemuda (laki-laki) atau si pemudi (perempuan) pilihan anaknya. Atau dengan kata lain, Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah.

Menurut Hilman Hadikusuma, ([http // .Wikipedia .org/ wiki/ pelaksanaan kawin lari](http://.Wikipedia.org/wiki/pelaksanaan_kawin_lari). Hukum- adat. Com) diakses hari selasa, 08 Mei 2012: jam 15.00 WIB, bahwa latar belakang terjadinya kawin lari adalah dikarenakan :

1. Syarat-syarat pembayaran (tuhor/sinamot), pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
2. Perempuan belum diijinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan perempuan bertindak sendiri.
3. Orang tua akan keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
4. perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.
5. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain).

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan anugrah pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang memberi jalan hidup untuk mengubahnya jadi

indah, dengan kata lain perkawinan menurut Budaya Simalungun bukan hanya mengikuti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, tetapi menyangkut hubungan antara keluarga dari kedua belah pihak, serta membawa dampak yang luas dalam tata pergaulan dan adat-istiadat di tengah – tengah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Demikianlah pentingnya arti perkawinan itu oleh karenanya harus dengan terang sesuai dengan kaidah- kaidah hukum dan aturan- aturan yang ada ditengah- tengah masyarakat, maupun adat-istiadat dan kesiapan yang telah terpelihara dengan baik.

Pelaksanaan perkawinan *marlua-lua* dalam Adat- istiadat Simalungun jika ditinjau dari segi hukum adat yang berlaku. Berbicara tentang adat zaman sekarang ini sering kali orang tua dulu sampai sekarang mengingatkan kepada anak-anak khususnya agar setiap orang harus belajar dari adat atau dengan kata lain yang paling umumnya, adat itu harus diingat jangan dilupakan, karena adat/suku kita sendiri ini adalah tempat dimana kita lahir. Jangan malu sebagai orang Batak Simalungun tetapi kita bangga akan tempat dimana kita dilahirkan khususnya orang Batak Simalungun. Adat-istiadat Simalungun jika dilihat dari segi perkawinan sampai sekarang relatif sama tata cara/proses pelaksanaan perkawinan pada Batak Simalungun.

Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada orang atau masyarakat yang melakukan perkawinan *marlua-lua* khususnya di daerah Batak, seperti di daerah Simalungun. Dengan memperhatikan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul “**Pelaksanaan Pesta Perkawinan *Marlua-lua* Sesuai Adat Batak Simalungun Di Desa Sondi Raya Kecamatan Raya**”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Supranto (2003:180)” Agar bisa mengidentifikasi masalah dengan baik perlu dilakukan studi eksplisasi, yaitu dengan sengaja mencari seluruh kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan atau masalah”.

Dengan adanya identifikasi masalah dapat mempermudah penulis dalam melakukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari istilah yang tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua*.
2. Pengaruh Hukum Adat dalam perkawinan *marlua-lua* dalam adat Batak Simalungun.
3. Bagaimana pelaksanaan Proses tata cara Pelaksanaan Pesta Perkawinan *marlua-lua* sesuai Hukum Adat Simalungun.

C. Pembatasan Masalah

Mengenai pembatasan dalam masalah, menurut Supranto (2003:181) menyatakan :

Mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya, dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung. Disamping itu juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam maka tidak semua atau faktor penyebab diteliti, perlu adanya pembatasan masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini, Penulis membuat Rumusan Masalah adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua*.
2. Proses tata cara Pelaksanaan Pesta Perkawinan *marlua-lua* sesuai Hukum Adat Simalungun.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua* (kawin lari) pada masyarakat Simalungun?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua* sesuai Hukum Adat Simalungun?

E. Tujuan Penelitian

Menurut Ali (2000:9), “Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen atau elemen penelitian yang lain terutama metode, teknik, alat maupun generalisasi yang diperoleh, oleh karena itu diperlukan ketajaman seseorang melalui kegiatan atau penelitian yang dilakukannya”.

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu dalam melaksanakan penelitiannya, tujuan dalam penelitian dapatlah di ibaratkan sebagai kompas. Mengingat betapa pentingnya tujuan dalam penelitian, maka penulis menentukan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya proses pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua*.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pesta perkawinan *marlua-lua* sesuai Hukum Adat Simalungun.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum adat Simalungun khususnya dalam hal pelaksanaan adat perkawinan.
2. Sebagai bahan kajian maupun menambah literatur dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
3. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan *marlua-lua* Sesuai Hukum Adat Masyarakat Batak Simalungun Di Desa Sondi Raya Kecamatan Raya.